



**PUTUSAN**

Nomor 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Juli 1968 (umur 52 tahun),  
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa  
XXXXX RT.006 RW. 002 Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Juni 1965 (umur 55 tahun),  
agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa  
XXXXX RT.002 RW. 006 Kecamatan XXXXX,  
Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw , tanggal 30 November 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1986, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Hal 1 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/79/VI/1986,  
Duplikat Nikah Nomor : 3523/Kua.11.28.15/PW.01/11/2020 Tertanggal 18  
November 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX RT.002 RW. 006 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 33 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1) TASICHUN, umur 33 tahun, ikut dengan Penggugat, 2) SYAHIRI, umur 29 tahun, ikut dengan Penggugat, 3) NURJANAH, umur 24 tahun, sudah hidup mandiri, 4) TUTI PURNAMANINGSIH, umur 19 tahun, sudah hidup mandiri, 5) TALIA AMANA, umur 10 tahun, ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar bulan Desember 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar, sering mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab, cemburu yang berlebihan, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat mengalami trauma psikis;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2019 karena permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.006 RW. 002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal,

Hal 2 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 nopvember 2018 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tidak cakap menulis / buta huruf. Maka Gugatan seharusnya dibuat secara lisan bukan secara tertulis. Berdasar ketentuan

Hal 3 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 120 HIR, Putusan Mahkamah Agung No. 396 K.Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung No 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956. Menyatakan bahwa bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Sehingga patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, alasan gugatan Penggugat sebagaimana posita ke 4, menyebutkan.....bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi.....alasan gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar sebab jika mengacu pada ketentuan alasan perceraian sebagai mana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga belumlah terpenuhi, alasan gugatan Penggugat tersebut masih terlalu dini dan premature jika disimpulkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali dimana pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bisa dilihat dari bagaimana antara Penggugat dan Tergugat masih menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban selaku pasangan Suami Istri yang baik. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban tersebut bisa disebutkan sekalipun Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 November 2020 fakta yang tidak bisa di pungkiri bahwa Tergugat selaku Suami masih memberikan nafkah pada Penggugat, masih memberi uang seperti biasa sebagai nafkah sebesar Rp 1.500.000,-(Satu juta limaratus ribu rupiah). Fakta dan peristiwa ini menunjukkan bahwa puncak dari istilah keharmonisan berumah tangga masih terwujud oleh karena itu tidaklah tepat jika antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut terlalu dini dan premature

Hal 4 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan alasan pasal tersebut sebagai alasan perceraian / posita tidak sesuai dengan fakta sehingga patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

## JAWABAN DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tanggal 20 Juni 1986 ;
3. Bahwa posita ke 2 sebagian tidak benar, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama kurang lebih 33 tahun ;

Yang benar adalah bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW.006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal selama 34 tahun 2 bulan ;

4. Bahwa posita ke 3 sebagian tidak benar, selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1) Tasichun, umur 33 tahun, ikut dengan Penggugat, 2) Syahiri, umur 29 tahun, ikut dengan Penggugat, 3) Nurjanah, umur 24 tahun, sudah hidup mandiri, 4) Tuti Purnamaningsih, umur 19 tahun, sudah hidup mandiri, 5) Talia Amana, umur 10 tahun, ikut dengan Penggugat ;

Yang benar adalah selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1) Tasichun, umur 33 tahun, ikut dengan Penggugat, 2) Syahiri, umur 29 tahun, ikut dengan Penggugat, 3) Nurjanah, umur 24 tahun, sudah hidup mandiri, 4) Tuti Purnamaningsih, umur 19 tahun, sudah hidup mandiri, 5) Talia Amana, umur 10 tahun, ikut

Hal 5 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat. Anak pertama yang bernama Tasichun mengalami depresi sehingga perlu didampingi kedua orangtua (Penggugat dan Tergugat) ;

5. Bahwa posita ke 4 tidak benar sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah dan berkata kasar, sering mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab, cemburu yang berlebihan, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat mengalami trauma psikis.

Yang benar adalah bahwa sejak bulan Desember 2018 Tergugat masih memberi nafkah, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, Tergugat tidak marah dan tidak berkata kasar, tidak mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab, tidak cemburu yang berlebihan, sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat tidak mengalami trauma psikis. Intinya masih ada harapan untuk bisa rukun kembali dan Tergugat rutin memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat telah memberikan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya ;

6. Bahwa Posita ke 5 tidak benar, pada bulan April 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan sebagaimana tersebut diatas, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.

Yang benar adalah bulan April 2019 hingga bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;

7. Bahwa posita ke 6 tidak benar, sejak bulan April 2019 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat

Hal 6 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sekitar kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat.

Yang benar adalah terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan diajakannya cerai gugat ini, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sekitar kurang lebih selama 3 bulan. Hingga sekarang Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat serta Tergugat rutin memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat telah memberikan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya serta Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan anak-anak (Tergugat akan buktikan pada saatnya nanti) ;

8. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2018 sebagai berikut :

Hal 7 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang mengatakan kalau Pengugat tidak cakap menulis/buta huruf, dan sesungguhnya Penggugat bisa membaca dan bisa menulis dan Penggugat akan membuktikan dalam agenda sidang pembuktian ;
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat Premature, dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya Penggugat. Dimana gugatan cerai Penggugat tidaklah Prematur karena telah sesuai fakta yang sesungguhnya, di dalam rumah tangga tidak ada ketentraman dan keharmonisan, perbuatan dan kata-kata kasar Tergugat yang mencela kehormatan Penggugat, melukai hati Penggugat serta antara penggugat dan Tergugat telah saling mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing secara terus menerus, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan hal ini akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang Pembuktian ;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sudah sesuai dengan fakta dan kejadian yang Penggugat alami dan rasakan dan dalil-dalil dari Tergugat dalam eksepsi tidak berdasar hukum maka sepantasnya untuk dikesampingkan dan setidaknya eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak ;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Tetap bertahan pada seluruh dalil sebagaimana dalam surat permohonan cerai gugat tanpa kecuali ;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa karena Penggugat tidak menyangah dalil Penggugat pada angka 1 maka Pengggugat juga memohon kepada Majelis hakim untuk meminta Buku nikah Penggugat yang ada pada Tergugat pada agenda sidang Pembuktian selanjutnya ;

Hal 8 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 3 dan tetap bertahan pada gugatan Penggugat pada angka 2 ;
5. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada gugatannya Penggugat pada angka 3 serta menolak jawaban Penggugat pada angka 4 karena hal itu adalah tidak benar dimana Tasichun saat ini sudah sembuh dan saat ini sudah bisa beraktifitas kembali ;
6. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada gugatannya Penggugat pada angka 4 serta menolak jawaban Tergugat pada angka 5, Bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan amarahnya serta kata-kata kasar dan Tergugat tidak pernah dapat mengendalikan emosinya dan tidak pernah menghargai, tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat, tidak menempatkan Penggugat sebagai istri dan seorang wanita, dan Tergugat sejak 2018 jarang memberikan nafkah dan sejak April 2019 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada gugatannya Penggugat pada angka 5 serta menolak jawaban Tergugat pada angka 6, dimana pada bulan April 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah lalu Penggugat pergi kerumah anak Penggugat yang bernama Syahiri di Jakarta kemudian Penggugat mencoba untuk pulang kerumah Tergugat sebanyak 2 kali di bulan September 2019 dan bulan Maret 2020, namun selalu di usir yang akhirnya Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX RT.006 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal ;
8. Bahwa penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 7 dan tetap bertahan pada gugatan Penggugat pada angka 6 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, apalagi memberikan nafkah Rp. 1.500.000,00 setiap bulan itu tidak pernah sama sekali ;
9. Bahwa Penggugat menolak jawabannya Tergugat pada angka 8 dalam Jawaban Tergugat yang dalil jawabannya justru lebih memojokan

Hal 9 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bukan untuk membina rumah tangga yang harmonis kembali, dalam hal ini Penggugat telah bersabar terhadap Tergugat dan segalanya namun disini justru Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, Semua itu adalah bentuk argumentasi Pembenaan oleh Tergugat atas segala hal yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan inilah salah satu karakter Tergugat yang selalu mencoba menyalahkan orang lain yang semakin membuat Penggugat yakin untuk bercerai dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya Penggugat dan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatannya Penggugat ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (ABD.LATIP Bin WARI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya ;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan Penggugat tidak cakap menulis / buta huruf. Maka Gugatan seharusnya dibuat secara lisan

Hal 10 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan secara tertulis. Berdasar ketentuan Pasal 120 HIR, Putusan Mahkamah Agung No. 396 K.Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung No 195 K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956. Menyatakan bahwa bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Sehingga patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan, alasan gugatan Penggugat sebagaimana posita ke 4, menyebutkan.....bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi.....alasan gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar sebab jika mengacu pada ketentuan alasan perceraian sebagai mana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga belumlah terpenuhi, alasan gugatan Penggugat tersebut masih terlalu dini dan premature jika disimpulkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali dimana pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat bisa dilihat dari bagaimana antara Penggugat dan Tergugat masih menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban selaku pasangan Suami Istri yang baik. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban tersebut bisa disebutkan sekalipun Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 November 2020 fakta yang tidak bisa di pungkiri bahwa Tergugat selaku Suami masih memberikan nafkah pada Penggugat, masih memberi uang seperti biasa sebagai nafkah sebesar Rp 1.500.000,-(Satu juta limaratus ribu rupiah). Fakta dan peristiwa ini menunjukan bahwa puncak dari istilah keharmonisan berumah tangga masih terwujud oleh karena itu tidaklah tepat jika antara

Hal 11 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak bisa dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut terlalu dini dan premature menjadikan alasan pasal tersebut sebagai alasan perceraian / posita tidak sesuai dengan fakta sehingga patut gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa seluruh jawaban yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil duplik yang diajukan ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan dan replik yang tidak dijawab oleh Penggugat, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawabannya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih baik dan belum bisa dikategorikan dengan kondisi tidak harmonis sebagaimana gambaran yang dimaksud dengan alasan perceraian yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f, terlebih anak pertama Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama yang bernama Tasichun mengalami depresi, belum sembuh dan belum bisa beraktifitas kembali, sering menanyakan keberadaan ibunya (Penggugat), dan perlu didampingi kedua orangtua (Penggugat dan Tergugat). Dan juga Tergugat sampai sekarang masih memberi nafkah pada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawabannya, sejak bulan Desember 2018 Tergugat masih memberi nafkah, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, Tergugat tidak marah dan tidak berkata kasar, tidak mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab, tidak cemburu yang berlebihan, sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat tidak mengalami trauma psikis. Intinya masih ada harapan untuk bisa rukun kembali dan Tergugat rutin memberi

Hal 12 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat telah memberikan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya;

6. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawabannya, bulan April 2019 hingga bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
7. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawabannya, terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sekitar kurang lebih selama 3 bulan. Tergugat tidak mengusir Penggugat. Hingga sekarang Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat serta Tergugat rutin memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat telah memberikan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuannya serta Tergugat masih memperdulikan Penggugat dan anak-anak (Tergugat akan buktikan pada saatnya nanti) ;
8. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawabannya, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 13 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. XXXXXXXXXX tanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 18 November 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2) ;

### B. Saksi :

1. SAKSI1, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.004 RW. 006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat ;

Hal 14 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu karena Tergugat cemburu kepada Penggugat secara berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat yang berprofesi sebagai tukang pijat nyeleweng dengan laki-laki lain, padahal tidak ;
  - Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling ketemu sebagaimana selayaknya suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI2, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.006 RW. 004, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Desember 2018 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat ;
  - Bahwa bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling ketemu sebagaimana selayaknya suami isteri ;

Hal 15 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan tidak semuanya benar, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dan tidak benar pisah 1 tahun lebih, yang benar baru 4 bulan. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waidah NIK. 3328166107680001 tanggal 09 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, ( bukti T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan pulang dan pengobatan lanjutan atas nama Tasikhun tanggal 23 Maret 2015 Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tertanggal 22 Maret 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T..2) ;
3. Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta RS. Mitra Siaga Tegal tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen T.3. ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Latib tertanggal 20 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen T.4. ;

## B. Saksi :

1. SAKSI1 TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Hal 16 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.002 RW. 006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pijat, sering menerima tamu di malam hari, sehingga membuat Tergugat cemburu dan memicu pertengkaran ;
- Bahwa karena sering bertengkar sehingga Penggugat pergi dan pulang dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling ketemu sebagaimana selayaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI TERGUGAT2, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.002 RW. 006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 17 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pijat, sering menerima tamu di m alam hari, sehingga membuat Tergugat cemburu dan memicu pertengkaran ;
- Bahwa karena sering bertengkar sehingga Penggugat pergi dan pulang dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan; dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling ketemu sebagaimana selayaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Hal 18 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSESEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kewenangan Pengadilan agama Slawi baik secara absolut maupun relatif, eksepsi juga tidak menyangkut Nebis in idem, bukan Disqualification eksepsi, bukan obscur libel. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak bisa membaca dan menulis, namun senyatanya Penggugat bisa membaca dan menulis sebagaimana gugatan dan replik Penggugat diajukan secara tertulis sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 19 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak/membantah sebagian yang lain. Tergugat membantah adanya pertengkaran dan perselihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat juga membantah sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan yang benar sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana pasal. Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 ( fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititik beratkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo

Hal 20 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu Musripah binti Tobiin dan Satimah binti Warta keduanya tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat dan Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan berlebihan, kemudian sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 7 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan

*Hal 21 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) Tergugat yang menyatakan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sedangkan Bukti T.2, T.3 dan T.4 adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tasikhun menyandang sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah pekerjaan Penggugat dimana Penggugat bekerja sebagai tukang pijat sering menerima laki-laki dan melayani kalau ada orang memanggilnya untuk pijat sehingga Tergugat cemburu dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak April 2019 sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 22 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat karena keterangan kedua orang saksi tersebut justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, Dan pada kenyataannya penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang cemburu berlebihan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil gugatan penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan bukti-bukti bantahan Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah, memberi nafkah tetapi kurang kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan

Hal 23 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2018 sampai bulan April 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan April 2019 dimana Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal di rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang

Hal 24 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

## دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dengan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, Kaidah Hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus – menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan :

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39

Hal 25 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i dari Tergugat ( Abdul Latif bin Wari ) kepada Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Membeban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal 26 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. H. Fatkhul Yakim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, M.H.**

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chisan Al Fais, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal Putusan. No 3616/Pdt.G/2020/PA.Slw